



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
KELAS I MATARAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : W.21.PAS.PAS.12- 37.OT.01.01 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MATARAM**

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja tahun 2024 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 O);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Namer 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

- Manusia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nemer 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Namer 1569);
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
 11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01 .01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Namer M.HH- 09.OT.01 .01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Namer M.HH-06.OT.01 .01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01 .01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MATARAM TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MATARAM.
- KESATU : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram.
- KEDUA : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:
1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
 2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan

sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;

3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

KETIGA : Seluruh Kepala SubSeksi beserta jajaran pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram pada
tanggal : 30 Januari 2024



Dwi Puji Mulyanto
NIP 197602122000121001

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Rupbasan Kelas I Mataram
Nomor: W.21.PAS.PAS.12-37.OT.01.01 Tahun 2024
Tanggal: 30 Januari 2024

TABEL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN NOVEMBER 2023

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB.	
1	Belanja gaji dan Tunjangan Pegawai	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sesuai aturan yang berlaku.	Rupbasan Mataram, 01 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Setiap bulan dalam 1 tahun)	Terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai dengan jumlah pegawai Rupbasan Mataram TA. 2024 sebanyak 31 orang.	Subsi Pengamanan Dan Pengelolaan
2	Belanja Keperluan Perkantoran dan operasional perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Rupbasan Mataram, 01 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Setiap bulan dalam 1 tahun)	Layanan Perkantoran yang terselenggara dengan baik selama 1 bulan	Subsi Pengamanan Dan Pengelolaan
3	Belanja modal pengadaan fasilitas perkantoran	Jumlah Unit peralatan fasilitas perkantoran	Rupbasan Mataram, bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2024	Terpenuhinya Jumlah 34 Unit peralatan fasilitas perkantoran	Subsi Pengamanan Dan Pengelolaan
4	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	Jumlah Peralatan Perkantoran dan Barang Inventaris Kantor terpelihara dan berkondisi baik.	Rupbasan Mataram , 01 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Setiap minggu dalam 1 tahun)	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran dan Barang Inventaris Kantor terpelihara baik selama 1 bulan TA. 2024	Subsi Pengamanan Dan Pengelolaan
5	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Rupbasan Mataram , 01 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024	Tersusunnya dokumen rencana kegiatan dan Anggaran tahun 2024 sejumlah 1 dokumen.	Subsi Pengamanan Dan Pengelolaan
6	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Rupbasan Mataram, 01 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Setiap minggu dalam 1 tahun)	Tersusunnya dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan TA. 2024	Subsi Pengamanan Dan Pengelolaan

7	Penatausahaan dan pengelolaan BMN	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Rupbasan Mataram , 01 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Setiap dalam 1 tahun)	Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan Barang Milik Negara TA. 2024 sejumlah 1 dokumen.	Subsi Pengamanan Dan Pengelolaan
8	Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah dan Kualitas laporan Kinerja yang disusun oleh Satker.	Rupbasan Mataram, 01 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Setiap bulan dalam 1 tahun)	Terpenuhinya kebutuhan untuk Penyusunan Laporan Kinerja Rupbasan Mataram di TA. 2024 sejumlah 1 laporan	Subsi Pengamanan Dan Pengelolaan
9	Pembinaan Kepegawaian	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	Rupbasan Mataram , 01 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Setiap bulan dalam 1 tahun)	Terpenuhinya kebutuhan terkait pembinaan kepegawaian di Rupbasan Mataram TA. 2024 sebanyak 31 pegawai.	Subsi Pengamanan Dan Pengelolaan
10	Pemeliharaan Basan Baran	Terpeliharanya Basan Baran	Rupbasan Mataram, 01 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Setiap bulan dalam 1 tahun)	Terpenuhinya Pemeliharaan Basan Baran Rupbasan Mataram TA. 2024	Subsi Administrasi Dan Pemeliharaan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 130.779.000,-
Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	Rp. 130.779.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.995.058.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	Rp. 2.995.058.000,-



Kepala Rupbasan Kelas I Mataram

Dwi Puji Mulyanto
NIP. 197602122000121001